

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)



DESA TURI

KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2014



KECAMATAN TURI
PEMERINTAH DESA TURI

PERATURAN DESA TURI KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188 / 01 / 413.302.18/ TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TURI
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TURI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Turi Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Turi Nomor /413.302.18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TURI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TURI TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Turi.Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 760.336.000(Tujuh ratus Enam puluh Juta Tiga ratus Tiga puluh enam ribu Rupiah.).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 760.336.000 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 516.510.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 243.826.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. 500.000 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Turi
Pada tanggal: 15 Maret 2014

KEPALA DESA TURI

ABDUL ROCHMAN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TURI KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURI KECAMATAN TURI
NOMOR : 188/ I . / 413.302.18. / 2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TURI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TURI
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Turi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Turi Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Turi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Turi membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Turi tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TURI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Turi. Tahun Anggaran 2014

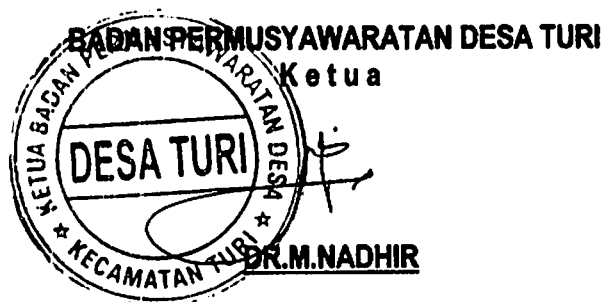
Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Turi
Pada tanggal : Maret 2014





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TURI KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TURI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TURI KEC TURI
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027 / D.3.. / 413.302.18/1 / 2014

Pada hari ini *Senen*, tanggal *Lima belas*, bulan *April* Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Turi Kecamatan Turi, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Turi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Turi Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Turi mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Turi menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Turi Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Turi. Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Turi

Tanda Tangan

1. DR.M.NADHIR
Ketua

2. Drs.TOHARI
Wakil Ketua

3. KHAMIM,S.Pd
Sekretaris

4. KHOSYI'IN K.W.B,M.Ag
Anggota

5. HADI SISWANTO,SHi
Anggota

6. Drs.BURHANI RUSYDI
Anggota

7. NURHASYIM
Anggota

8. AHYAT
Anggota

9. MUNADI
Anggota

10. NAWAR AHMAD
Anggota

11. CHOESNAH
Anggota



Lampiran 1 : Perdes Turi
 Nomor : 01 Tahun 2014
 Tanggal : 15 Mard 2014
 Perihal : APBDesa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA TURI KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	2013	2014	KET
		(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5
1,0	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	165.414.000,0	156.380.000,0	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	12.550.000,0	3.050.000,0	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	12.000.000,0	2.500.000,0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa 5 % dari SHU	550.000,0	550.000,0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	46.800.000,0	79.800.000,0	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	21.600.000,0	33.350.000,0	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	9.600.000,0	13.500.000,0	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	6.000.000,0	13.750.000,0	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	9.600.000,0	19.200.000,0	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.7	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	65.000.000,0	35.830.000,0	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	5.000.000,0	5.000.000,0	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengs	5.000.000,0	8.000.000,0	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	30.000.000,0	5.000.000,0	
1.1.3.4	Swadaya pengurukan tanah makam	25.000.000,0	13.000.000,0	
1.2.3.5	Swadaya penunjang PNPM		4.830.000,0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	30.000.000,0	30.000.000,0	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	30.000.000,0	30.000.000,0	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	11.064.000,0	7.700.000,0	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	3.744.000,0	3.500.000,0	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1.000.000,0	1.500.000,0	
1.1.5.3	Leges NTCR	3.100.000,0	1.750.000,0	
1.1.5.4	Izin Keramaian	1.220.000,0	950.000,0	
1.1.5.5	Sewa handraktor	2.000.000,0		
1,2	Bagi Hasil Pajak :	3.400.000,0	2.400.000,0	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	3.400.000,0	2.400.000,0	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	3.400.000,0	2.400.000,0	
1.2.2.2	Dst.			
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	4	4	5
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	55.750.000,0	55.750.000,0	
1.4.1	ADD	41.500.000,0	41.500.000,0	
1.4.2	BANSUN	11.000.000,0	11.000.000,0	
1.4.3	Bantuan RT @250.000 X 13	3.250.000,0	3.250.000,0	
1.4.4	1,5 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	89.050.000,0	125.850.000,0	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		-	
1.5.1.1				
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Jalan Paving Stone (BKD)			
1.5.2.3	Proyek Air Bersih			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	89.050.000,0	125.850.000,0	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10.800.000,0	12.600.000,0	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	54.600.000,0	57.600.000,0	
1.5.3.3	TPBPD	5.650.000,0	5.650.000,0	
1.5.3.4	Bantuan Renovasi Kantor/Balai Desa		50.000.000,0	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,0		
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP			
1.5.3.9	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000,0		
1.5.3.10	Purna Bakti BPD	5.500.000,0		
1.5.3.11	Bantuan Pemiliha Kepala Desa	6.500.000,0		
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.5.4.2	Dst.....			
1,6	Hibah	151.240.000,0	419.956.000,0	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	116.240.000,0	204.956.000,0	
1.6.1.1	Bantuan Raskin	66.240.000,0	66.240.000,0	
1.6.1.2	PNPM		138.716.000,0	
1.6.1.2	Saluran irigasi	50.000.000,0		
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi		100.000.000,0	
1.6.2.1	Jalan Pavingstone		100.000.000,0	
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	30.000.000,0	110.000.000,0	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Dusun Turi	30.000.000,0	40.000.000,0	
1.6.3.2	Pembangunan saluran irigasi			
1.6.3.3	Pembangunan jalan Dusun Gembluk		40.000.000,0	
1.6.3.4	Pembangunan lumbung Desa		30.000.000,0	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	5.000.000,0	5.000.000,0	
1.6.5.1	Pemeliharaan makam	5.000.000,0	5.000.000,0	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	35.000.000,0	-	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa			
1.7.2	Sumbangan untuk Pemilihan Kepala Desa	35.000.000,0		
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	499.854.000,0	760.336.000,0	

1	2	4	4	5
2,0	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	225.050.000,0	516.510.000,0	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	19.600.000,0	9.650.000,0	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	3.400.000,0	2.400.000,0	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	1.000.000,0	1.000.000,0	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	3.250.000,0	3.250.000,0	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500.000,0	500.000,0	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	500.000,0	500.000,0	
2.1.1.6	Honorarium BPD		1.320.000,0	
2.1.1.7	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa	10.950.000,0		
2.1.1.8	Bantuan Transport KPMD		480.000,0	
2.1.1.9	Bantuan Transport Kader Teknis		200.000,0	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	204.450.000,0	502.860.000,0	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,0	6.620.000,0	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1.000.000,0	1.200.000,0	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	4.200.000,0	4.500.000,0	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	200.000,0	200.000,0	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	400.000,0	720.000,0	
2.1.2.1.5	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	193.650.000,0	493.290.000,0	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.000.000,0	3.000.000,0	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	2.000.000,0	5.000.000,0	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	30.000.000,0	15.000.000,0	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	3.600.000,0	2.700.000,0	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	1.000.000,0	1.000.000,0	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	29.050.000,0	29.050.000,0	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	11.000.000,0	11.000.000,0	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa Turi	30.000.000,0	40.000.000,0	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa		50.000.000,0	
2.1.2.2.12	Biaya pemeliharaan Sarana prasarana	10.000.000,0	10.000.000,0	
2.1.2.2.13	biaya pengurukan tanah makam	25.000.000,0	13.000.000,0	
2.1.2.2.14	Belanja material Saluran irigasi	50.000.000,0		
2.1.2.2.15	Belanja material jalan Dusun Gembluk		40.000.000,0	
2.1.2.2.16	Belanja Material jalan pavingstone		100.000.000,0	
2.1.2.2.17	Belanja Material jalan Telford PNPM		143.540.000,0	
2.1.2.2.18	Belanja Material Lumbung Desa		30.000.000,0	
2.1.2.3	Pembayaran premi Asuransi	5.000.000,0	2.950.000,0	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	5.000.000,0		
2.1.2.3.2	Biaya MAD 1 (Sosialisasi PNPM MPD)		350.000,0	
2.1.2.3.3	Biaya MD III (Sosialisasi PNPM MPD)		350.000,0	
2.1.2.3.4	Biaya Musdus dan MKP Tingkat Dusun PNPM MPD		500.000,0	
2.1.2.3.4	Biaya MDKP		300.000,0	
2.1.2.3.5	Biaya MD IV (Perencanaan PNPM MPD)		450.000,0	
2.1.2.3.6	Biaya MD I (Musrenbangdes)		350.000,0	
2.1.2.3.7	Biaya MD II (Informasi hasil MAD Penetapan)		350.000,0	
2.1.2.3.8	Biaya Pra Pelaksanaan (Pelaksanaan lelang) pnpm		300.000,0	
2.1.3	Belanja Modal	1.000.000,0	4.000.000,0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah Makam			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	1.000.000,0	4.000.000,0	
2.1.3.7	Dst.			
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	257.090.000,0	243.826.000,0	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	120.550.000,0	141.250.000,0	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	21.600.000,0	33.350.000,0	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	10.800.000,0	12.600.000,0	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,0		
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	6.000.000,0	13.750.000,0	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	6.000.000,0	13.750.000,0	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			

1	2	4	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	64.200.000,0	71.100.000,0	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	9.600.000,0	13.500.000,0	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	54.600.000,0	57.600.000,0	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	16.950.000,0	10.450.000,0	
2.2.1.4.1	Belanja pembentukan BPD	1.000.000,0		
2.2.1.4.2	Purna Bakti BPD	5.500.000,0		
2.2.1.4.3	Uang Sidang BPD	4.800.000,0	4.800.000,0	
2.2.1.4.4	TPBPD	5.650.000,0	5.650.000,0	
2.2.2	Belanja Hibah	5.000.000,0	5.000.000,0	
2.2.2.1	pemeliharaan Makam	5.000.000,0	5.000.000,0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	7.000.000,0	10.000.000,0	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	3.000.000,0	5.000.000,0	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.000.000,0	1.000.000,0	
2.2.3.3	Perlombaan Antar Desa	1.000.000,0	1.000.000,0	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1.000.000,0	1.000.000,0	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500.000,0	1.000.000,0	
2.2.3.5	Pembinaan PKK	500.000,0	1.000.000,0	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	114.540.000,0	83.990.000,0	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	7.050.000,0	7.050.000,0	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000,0	2.000.000,0	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000,0	3.000.000,0	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000,0	1.000.000,0	
2.2.4.5	Dana Sosial	500.000,0	500.000,0	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000,0	500.000,0	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	3.300.000,0	3.300.000,0	
2.2.4.8	Operasional Linmas	200.000,0	200.000,0	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	200.000,0	200.000,0	
2.2.4.10	Bantuan Raskin	66.240.000,0	66.240.000,0	
2.2.4.11	Operasional Pemilihan Kepala Desa	30.550.000,0		
2.2.5	Belanja tak terduga	10.000.000,0	3.586.000,0	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	7.000.000,0	2.500.000,0	
2.2.5.2	Bencana Alam	3.000.000,0	1.086.000,0	
2.2.5.3	Dst.....			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	482.140.000,0	760.336.000,0	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	500.000,0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		500.000,0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	500.000,0	



 KEPALA DESA TURIK



 ABDUL ROCHMAN